

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pelayanan publik berbasis akan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemudahan Pelayanan yang diselenggarakan sudah berlandaskan prinsip HAM yakni prinsip *universal* atau kesamaan hak, non diskriminasi dan tanggungjawab negara yang dibuktikan dengan adanya kemudahan akses pelayanan bagi warga Binaan Pemasyarakatan serta pada pelaksanaannya berjalan dengan baik, mudah diperoleh dan tidak dipungut biaya sama sekali, transparan dan merata dirasakan oleh seluruh warga binaan. Namun terdapat hambatan yakni adanya fasilitas pendukung pelayanan berupa ruang bermain anak yang tidak terdapat permainan di dalamnya serta ruang laktasi yang tidak memiliki tirai penutup serta tempat duduk di dalamnya.
2. Pelayanan wajar dalam prinsip *universal*, non diskriminasi, dan tanggungjawab negara, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sudah cukup baik yang dibuktikan dengan tercukupinya semua kebutuhan dasar warga binaan di dalam Rutan, perilaku petugas yang ramah dan santun mencerminkan pelayanan yang prima serta tidak adanya tindakan diskriminasi serta kekerasan fisik dari petugas.
3. Pelayanan yang sama dalam prinsip *universal*, non diskriminasi, dan tanggungjawab negara, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelayanan sudah sesuai dengan prinsip HAM. Dalam artian tidak diskriminasi dan tidak membedakan suku, ras dan golongan. Dibuktikan dengan

tanggapan warga binaan yang menyatakan bahwa pelayanan yang diterima sama dan setara dengan yang lain, tersedianya fasilitas pendukung bagi kelompok rentan seperti jalan yang landai, toilet duduk bagi kaum lansia serta jalur khusus kaum difabel, kursi roda serta adanya petugas piket yang siaga untuk membantu warga binaan yang sakit.

4. Pelayanan Yang Jujur dalam prinsip *universal*, non diskriminasi dan tanggungjawab negara, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan prinsip HAM, dibuktikan dengan tanggapan warga binaan selama menjalani masa pidanan di Rutan tidak pernah dipungut biaya sama sekali untuk mendapatkan pelayanan. Petugas melayani sesuai dengan standar operasional prosedur. Adanya upaya petugas untuk meminimalisir pungli dan mengedepankan hak warga binaan dengan mendapatkan pelayanan yang baik, tanpa imbalan, terbuka, mudah, dan dapat diakses semua warga binaan yang membutuhkan pelayanan dengan sosialisasi secara rutin, serta pemasangan poster layanan pengaduan sebagai bentuk akuntabilitas bagi masyarakat.

Secara keseluruhan pihak Rutan Kefamenanu secara maksimal telah memberikan pemenuhan dan penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan, namun tak bisa dipungkiri terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan guna menciptakan pelayanan lebih maksimal.

5.2 Saran

Penelitian yang telah dilakukan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang ditawarkan agar pelayanan publik yang dikakukan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu berbasis akan pemenuhan hak asasi manusia. Konsep tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi secara positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu penulis

menyarankan agar kedepannya prinsip HAM yang diaplikasikan dalam pelayanan kepada publik oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu perlu dioptimalkan dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, SOP terkait pelayanan publik yang berbasis HAM perlu di pelajari secara baik oleh seluruh pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu agar tetap profesional dan adaptif kemudian bagi warga binaan permasyarakatan dalam menjalani proses pembinaan sejatinya harus tetap patuh dan mengikuti semua aturan yang berlaku serta bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara agar tidak lagi berasumsi bahwa Rutan sebagai tempat penyiksaan karena sejatinya Rutan adalah instansi pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai tempat penitipan tahanan serta lembaga pembinaan masyarakat yang bermasalah dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Bandung.
- A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.
- Afifuddin. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Pustaka Setia. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik.*: Rineka Cipta. Jakarta
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hal.381-382.
- Bambang Riyanto. 2010. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, ed. 4, Yogyakarta
- Gunakaya, A. Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Komaruddin, A.(1993). *Ensiklopedia Manajemen, Alumni*, Bandung.
- Lewis, Carrol W dan Siswa C. Gilman, 2005 “*The Ethish Clange In Publik Service, Panduan Pemecahan Masalah: Market street*”, San Fransisco
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Rahmayanty, Nina. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. (2001), *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta
- Sianipar. (1999), *Manajemen Jasa*, Andi, Yogyakarta.

- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksara. Jakarta*
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.*
- Sutarto. (2002). Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.*
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), Hal 161*
- Sarinah, dkk, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi), (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 76.*
- Tjiptono, Fandy, (2002), Manajemen Jasa, Cetakan ketiga, Penerbit Andi, Yogyakarta*
- W.J.S. Poerwadarminta, 1993, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : PN. Balai Pustaka. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Visimedia, 2007*
- Permenkumham No 17 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata*
- Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelempgaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013*
- Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik*
- Hardiyansyah, H. 2018. "Kualitas Pelayanan Publik": Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya". Jurnal Gava Media*
- A Muh Alwilah Akbar., Mappamiring., dan A. Ma'ruf 2021. "Etika Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Goa" Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia, Vol.2,*

Nomor 5

<https://kbbi.web.id/pelayanan> diakses pada tanggal 02 Agustus 2023

<https://nasional.tempo.co/read/874164/komnas-HAM-temukan-3-pelanggaran-HAM-berat-di-rutan-pekanbaru/full&view=ok> diakses pada tanggal 02 Agustus 2023